# Tinjauan Yuridis Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPSK (Studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat

Memperoleh gelar sarjana hukum


**Oleh :**

**Mochammad Gufron Nur Amin**

**175010118113033**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**


repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Yuridis Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPSK (Studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl). |
| Penulis | : | Mochammad Gufron Nur Amin |
| NIM | : | 175010118113033 |
| Konsentrasi | : | Hukum Pidana |
| Disetujui pada tanggal | : | 4 Januari 2022 |

Pembimbing I,

(Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.)

NIP. 197604292002122001

Pembimbing II,

(Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M.)

NIP. 197809142005011003

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Brawijaya

Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum

NIP. 196705031991032002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPSK (Studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl).**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mochammad Gufron Nur Amin**

**175010118113033**

Skripsi Ini Telah Disahkan Ole Pembimbing I,

(Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.)

NIP. 197604292002122001

Pembimbing II,

(Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M.)

NIP. 197809142005011003

Majelis Penguji Pada Tanggal: 4 Januari 2022

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Brawijaya

Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum

NIP. 196705031991032002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb, Bismillahirohmanirohim,

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan ramhat serta hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemimpin dan pemberi petunjuk kebenaran baik kepada keluarga, sahabat dan umat maupun pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik waktu, ilmu, maupun pendapat-pendapatnya, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang tepat. Dengan demikian pada kesempatan kali ini penulis teramat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, terkasih, dan yang membanggakan :

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Departemen Hukum Pidana.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabaranya.
4. Bapak Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Serta yang terhormat seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Jawaharal Nehru dan Ibu Siti Mariyam, atas segala dukungan, bimbingan, doa serta semangat yang tiada henti, sehingga penulis sampai pada saat ini dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang penulis hormati dan sayangi saudara Yolanda Fransisca Dewi, yang turut memberikan semangat, doa, senantiasa mengingatkan, membantu, serta mendukung penulis hingga sampai saat ini penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Saudara Faturrohmansyah Satrio Nugroho, Fatwa Azis Wicaksono, Bagus Rio Biantoro, Dwiki Fitrawan, David Adi Putra, Reno Rudini, Muhammad Aris H, Syah Reza P.F.A, Hafidz Ramadhany, Dwi Rafli J. yang telah serta membantu terselesainya skripsi penulis.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan, kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukan jalan yang benar.

Malang,

Mochammad Gufron Nur Amin

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... i
HALAMAN PENGESAHAN ..... ii
KATA PENGANTAR ..... iii
DAFTAR ISI ..... v
DAFTAR TABEL ..... vi
BAB I ..... 1
PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 13
C. Tujuan Penelitian ..... 13
D. Manfaat Penelitian ..... 14
E. Metode Penelitian ..... 14
BAB II 20
TINJAUAN PUSTAKA ..... 20
a. Tinjauan Umum Tindak Pidana ..... 20
b. Tinjauan Umum tindak Pidana Perdagangan Orang ..... 20
c. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum Dalam ..... 21
1) Pengertian Perlindungan Hukum ..... 21
2) Teori Perlindungan Hukum ..... 23
d. Tinjauan Umum Hak Restitrusi Terhadap Korban ..... 25
BAB III ..... 29
PEMBAHASAN ..... 29
A. Posisi Kasus ..... 29
B. Argumentasi hakim dalam memutus perkara pidana nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl ..... 35
C. Analisis putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl. Ditinjau dari aspek perlindungan korban. ..... 47
BAB IV ..... 58
PENUTUP ..... 58
KESIMPULAN ..... 58
SARAN ..... 59
DAFTAR PUSTAKA ..... 60

# DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 1, Tabel Orisinalitas Penelitian ..... 11

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya
PLAGIASI FHUB

## RINGKASAN

Mochammad Gufron Nur Amin, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2021, Tinjauan Yuridis Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPSK (Studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl), Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M.

Pada penelitian dan penulisan skripsi ini, isu hukum yang diangkat adalah Tinjauan Yuridis Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak pidana Perdagangan orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang LPSK, Pemilihan isu hukum tersebut dilatar belakangi adanya kasus perdagangan orang yang melibatkan pelaku penyalur tenaga kerja dan tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban yang terjadi di Majalengka pada 2019 yang mana tercantum dalam Putusan Nomor 248/Pid.sus/2019/PN Mjl. Yang menjelaskan tentang kronologis kejahatannya serta putusan mengadili dari hakim atau pengadilan tersebut yang mana belum mencerminkan pemenuhan keadilan bagi korban terkait restitusi yang menjadi hak korban dalam kasus tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Apakah argumentasi hakim dalam memutus perkara pidana nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl? (2) Apakah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl yang dijatuhkan oleh hakim memberikan perlindungan bagi korban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis, normatif dan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang LPSK dan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl, dengan sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang kemudian dianalisis untuk menemukan penyelesaian untuk objek pembahasan atau kajian.

Dari hasil metode yang digunakan dan melakukan penelitian, jawaban yang diperoleh adalah berdasar sumber hukum, teori dan analisis pendukung lainya argumentasi hakim dalam memutus perkara masih kurang dalam memberikan rasa keadilan bagi korban terutama terkait dengan pemenuhan hak restitusi bagi korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata Kunci:** Restitusi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPSK.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kejahatan yang sudah sering terdengar dan banyak terjadi salah satunya adalah perdagangan orang atau manusia terutama di Negara-negara berkembang dan masih jauh dari kata sejahtera, hal itu juga merupakan persoalan yang sulit bagi suatu Negara untuk mengatasinya. Berbagai kasus terkait perdagangan manusia yang terjadi tidak sedikit yang berkaitan dengan kesusilaan, perbudakan dan bekerja secara paksa, hingga jual beli organ manusia. Hal ini menjadi tolak ukur lemahnya suatu Negara di berbagai sektor terutama ekonomi dan hukum yang mana itu menjadi latarbelakang banyaknya terjadi kejahatan-kejahatan yang berat seperti perdagangan manusia.

Zaman dahulu perkara perdagangan manusia atau human trafficking lebih sering disebut perbudakan, yang tersebar di seluruh dunia, dan pada saat memasuki abad ke dua puluh penyebutan perbudakan tersebut mengalami perubahan seiring waktu yaitu menjadi perdagangan orang atau manusia, yang mana penyebutan tersebut merupakan sebuah perbudakan pada era modern, perdagangan orang ini pada zaman dulu merupakan sesuatu yang dianggap legal karena dianggap merupakan hasil pembajakan atau perampasan kapal asing. Dan ketika Perang Dunia II pecah, masyarakat internasional masih memandang perbudakan sebagai hal yang biasa dilakukan oleh negara atau bangsa colonial atau superior terhadap negara jajahannya. Dan hingga pada saat ini yang mana sudah memasuki era modern ternyata kejahatan perdagangan orang masih banyak terjadi dengan seiring perkembangan jaman era globalisasi modern.

Perdagangan manusia atau orang ini pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan yang tersusun atau terorganisir yang berbeda dengan praktik perbudakan di zaman dahulu, adapun beberapa cara yang dilakukan dalam proses perdagangan orang di zaman sekarang ini yaitu

dengan menggunakan berbagai jenis penindasan fisik, mental, seksual, sosial dan ekonomi, seperti penipuan halus dan paksaan dengan kekerasan. Terdapat juga beberapa bentuk atau jenis dari perdagangan orang yaitu seperti perdagangan manusia untuk kerja paksa, perdagangan manusia untuk kegiatan kriminal paksa, perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual, perdagangan manusia untuk perdagangan organ dan perdagangan manusia.[1]

Perdagangan manusia atau orang dapat dikatakan sebagai bentuk migrasi antar bangsa yang tidak sah dan tidak melalui proses atau penanganan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dokumentasi, persetujuan atau pihak yang tidak berwenang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan manusia dengan cara seperti penipuan, pemaksaan, dan juga kekerasan. Ada pendapat pakar mengenai definisi perdagangan yaitu sebagai keseluruhan tindakan yang terlibat atau ikut serta dalam proses pengambilan dan pemindahan seperti seorang wanita yang keluar dari wilayah asalnya menuju daerah lain dalam negara atau ke luar negara untuk mencari pekerjaan atau sebagai pelayan laki-laki, dan proses tersebut menggunakan kekerasan dan menggunakan kuasa serta kedudukan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, dan yang banyak menjadi kroban dalam kejahatan tersebut adalah wanita dan anak. Perpindahan pekerja atau penyaluran pekerja yang terjadi di seluruh dunia, memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara dan hal itu tentu berdampak baik bagi negara asal pekerja yang disalurkan, namun begitu tentu ada dampak negatif juga yaitu terjadinya penyelundupan atau penyaluran tenaga kerja secara tidak sah yang selanjutnya disebut sebagai perdagangan manusia.[2]

---

[1] Lalu Maulana Ukhrowi, Lalu Puttrawandi Karjaya, Muhammad Sood, Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok, Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 2 Ed.2. Pages 17 - 31, July - December 2020 http://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/download/19/13

[2] Miswanto, Desmayeti Arfa, Perdagangan Dan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia, JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya Vol. 18 (1): 1-11, Juni 2016. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pekerja+ilegal&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D-bqg2Ol4MycJ

Berdasarkan aturan dalam Konvensi Pekerja Migran pada ketentuan tambahan, ILO 1978 Pasal 2 Bagian pertama tentang Migrasi Dalam Kondisi Penuh Pelecehan. Pada pasal tersebut dijelaskan "bahwa pekerja migran dapat dinyatakan tidak sah bilamana dalam proses pemberangkatan kedatangan ataupun sekedar melewati wilayah sebuah negara yang dilakukan pada saat selama perjalanan mereka, dan saat mereka tiba atau selama mereka berdiam dan bekerja dengan kondisi – kondisi yang menyalahi instrument kesepakatan, undang-undang, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang disepakati negara asal dan negara tujuan".

Perdagangan dan penyelundupan manusia sudah menjadi sesuatu yang banyak terdengar terjadi baik itu ke luar negeri maupun ke dalam negeri, terutama kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang baru, namun sudah banyak terjadi dan merebak sejak tahun 2008 silam, perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, terutama yang sering terjadi adalah terhadap wanita dan anak. Dengan kemajuan teknologi juga turut memperluas berbagai cara dan modus dalam kejahatan tersebut. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya perdagangan manusia yaitu kejahatan itu menghasilkan keuntungan yang besar, korbannya mayoritas perempuan dan anak karena mudah diperdaya, struktur masyarakat yang umumnya masih menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas kedua, peluang kerja yang terbatas, dan kedudukan wilayah Indonesia yang sangat luas membuat sulitnya penanganan kasus perdagangan manusia tersebut.[3]

Perdagangan orang dan penyelundupan orang bukanlah masalah yang mudah diidentifikasi sebab merupakan kejahatan yang dimulai dari tingkat akar rumput, bahkan orang tua ikut berperan dalam masalah ini. Karena dimulai daritingkat akar rumput, masyarakat kemudian melihat pengiriman tenaga kerja sebagai suatu hal yang biasa dan sulit mengetahui apakah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia merupakan

[3] Miswanto, Desmayeti Arfa, Perdagangan Dan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia, JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya Vol. 18 (1): 1-11, Juni 2016. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pekerja+ilegal&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D-bqg2Ol4MycJ

perdagangan orang atau bukan. Perdagangan orang baru diketahui jika telah muncul korban yang dipulangkan daritempat ia bekerja. Dengan kondisi demikian, sulit diharapkan bahwa masyarakat luas akan terlibat dalam pemberantasan perdagangan orang. Ketidaktahuan masyarakat mengenai perdagangan orang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan penyelundupan orang.[4]

Dengan demikian maraknya penyelundupan manusia yang menyasar tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini menjadi masalah yang sangat sulit untuk ditangani, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan kerja di dalam negeri menjadikan sebagian masyarakat mencari pekerjaan dengan pergi ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indoensia atau TKI, seiring dengan hal itu maka peningkatan keinginan masyarakat dalam bekerja di luar negeri semakin tinggi dan terkadang kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistematika pekerjaan di luar negeri secara sah menurut aturan atau hukum yang berlaku menjadikan hal itu rentan akan kejahatan perdagangan orang atau dalam hal ini penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal, hal itu menjadi peluang bagi pelaku-pelaku penipuan untuk memanfaatkan kekurangan masyarakat terhadap pengetahuan tersebut dengan tipu daya dan iming-iming kesuksesan namun dengan biaya pemberangkatan yang ringan atau mudah.

Penyelundupan pekerja luar negeri ilegal yang sering terjadi biasanya menimpa perempuan dan anak, dalam hal ini bersamaan dengan meluasnya penyaluran kerja ke luar negeri, khususnya pekerja perempuan.

Tidak sedikit perempuan dan anak-anak yang dimobilitaskan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari desa ke kota atau bahkan ke negara lain dengan berbagai cara atau proses yang tidak sah, tanpa ada persetujuan dan pemahaman secara sadar dari korban yang mana hal itu tidak sah secara hukum, ada kemungkinan korban tersebut ditipudaya dengan berbagai macam cara seperti memberi janji terkait

[4] Humphrey Wangke, Sekuritisasi Kejahatan Transnasional : Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Orang Dalam Hubungan Indonesia-Malaysia, Jurnal Kajian Vol 15 No. 1 Maret 2010. http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/380

pekerjaan yang layak dan gaji yang besar. Hal itu dilakukan juga tidak menutup kemungkinan bertujuan untuk melakukan jual beli obat terlarang, pekerja seks, pekerja pabrik dan berbagai pekerjaan lain yang bertujuan eksploitasi. Hingga saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus perdagangan orang yang berkaitan dengan pekerjaan luar negeri secara ilegal, hal itu berdampak pada banyaknya korban dari bidang pekerja luar negeri atau yang mencari pekerjaan ke luar negeri. Kejahatan perdagangan orang yang berkedok penyalur pekerja luar negeri saat ini marak terjadi terutama di Indonesia, menjadi persoalan yang harus ditangani dengan serius guna untuk mengurangi atau menghilangkan kasus perdagangan orang berupa penyaluran tenaga kerja ilegal.

Tenaga kerja Indonesia di luar negeri termasuk cukup banyak, hal itu menjadikan peluang besar pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan keadaan tersebut, kebanyakan korban perdagangan orang yang sering terjadi kasusnya adalah penyaluran atau penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah atau ilegal, korban-korban tersebut biasayaa adalah perempuan atau anak dibawah umur yang secara mental mudah untuk diiming-iming kesuksesan namun lemah dalam memikirkan secara matang dan baik tentang legalitas dan perizinan yang sah untuk melakukan imigrasi atau pekerjaan ke luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia DI luar negeri, menjelaskan bahwa "Tenaga kerja merupakan setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam atau di luar suatu hubungan kerja guna menghasilkan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah".

Tenaga kerja merupakan seluruh penduduk Negara Indonesia yang termasuk dalam usia kerja yang berusia lima belas tahun atau lebih, yang berpotensi dapat memproduksi barang dan jasa. Namun di Indonesia sebelum tahun dua ribuan, patokan yang digunakan adalah

seluruh penduduk negara yang berusia sepuluh tahun ke atas, akan tetapi setelah itu saat sensus penduduk tahun dua ribuan dan sesuai dengan ketentuan internasional, menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk Negara Indonesia yang berusia lima belas tahun atau lebih.[5] Saat ini banyak terjadi kasus perdagangan orang yang korbannya adalah Tenaga Kerja Indoensia (TKI) yang ditipu dengan disalurkan ke luar negeri dengan cara ilegal yakni sesuatu yang tidak sah, tidak sesuai menurut hukum dan tidak ada dasar sebagai persetujuan. Seperti seseorang tenaga kerja dari Indoensia yang disalurkanke luar negeri dengan cara tidak menggunakan surat-surat atau berkas yang dibutuhkan untuk seorang warga negara Indonesia dalam bekerja di luar negeri (paspor palsu atau bahkan tidak ada dan tidak jelas kesepakatan antara korban dengan tempat bekerja). Dengan demikian secara umum Tenaga Kerja Indonesia Ilegal adalah Tenaga Kerja Indonesia yang masuk maupun keberangkatannya di suatu negara secara tidak sah tidak sesuai peraturan negara pengirim atau penerima, atau tidak ada surat atau berkas pendukung untuk ke luar negeri.

Kejahatan perdagangan orang yang berupa penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri ini menjadi persoalan yang tidak mudah bagi pemerintah, penegakkan hukum dan perlindungan bagi masyarakat terutama Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban pihak-pihak tidak bertanggungjawab semestinya mendapatkan posisi yang utama dalam penanganan secara hukum maupun perlindungan hak-haknya. Korban kejahatan perdagangan orang, khususnya pekerja yang menjadi korban, sangat mempengaruhi kondisi fisik, mental dan ekonominya, yang seharusnya bertujuan untuk memperbaiki ekonomi dengan bekerja tetapi malah mendapat kerugian yang tidak sedikit.

Korban adalah salah satu pihak yang sangat dirugikan akibat tindak kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan pelaku. Setiap orang atau setiap masyarakat tidak menginginkan dirinya sebagai korban dari sebuah kejahatan. Dalam hal ini korban berhak memperoleh perlindungan yang diberikan oleh Negara, lembaga terkait maupun

[5] R. Joni Bambang S., S.H.,M.M, *Hukum Ketenagakerjaan,* Pustaka Setia, Bandung, 2013, Cet-1 Hal-48

dalam proses pengadilan. Penyelesaian secara hukum tidak serta merta memberikan suatu keadilan yang sesuai bagi korban, apalagi dengan kebanyakan kasus yang terjadi malah menempatkan korban pada posisi pelaku atau tersangka yang hal tersebut tentu saja merugikan bagi korban, tidak adanya perlindungan hukum yang mengikat bagi korban tersebut membuat proses penyelesian atau penanganan dan proses mengadili menjadi seperti kaca mata kuda, memungkinkan memandang setiap pihak yang terlibat adalah pelaku.

Korban dalam hal ini terutama pada kasus perdagangan orang kemungkinan bisa mendapat posisi sebagai korban maupun saksi, yang mana dengan keadaan tersebut bisa saja berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dan perlindungan atau pemenuhan hak yang akan diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, dan merupakan bentuk kompensasi bagi korban, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan sosial.

Bekaitan dengan hal tersebut,pada UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK memaparkan sebagai berikut "korban merupakan individu yang menderita fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Sedangkan untuk hak-hak korban juga diatur didalamnya adalah "untuk memastikan perlindungan atas keselamatan pribadi keluarga dan materi atau harta benda, dan bebas dari ancaman terkait dengan bukti yang diberikan atau diberikan, berpartisipasi dalam proses memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan untuk diri kita sendiri dan menilai, menjadikan kami sebagai juru bahasa. memberikan informasi tentang proses untuknya, mengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan, memberikan nasihat hukum, menerima bantuan hidup sementara hingga akhir masa perlindungan dan/atau menerima bantuan".

Sebagaimana yang telah diatur tentang hak-hak korban dalam tindak pidana terutama perdagangan orang (human trafficking) korban berhak memperoleh bantuan medis terkait keadaan fisik dan juga mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi psikososial atau sosialnya dan psikologis atau mentalnya dan yang amat terpenting adalah berupa restitusi yang mana itu merupakan bentuk ganti rugi yang diakibatkan

kejahatan yang menimpa yang menimbulkan penderitaan bagi korban itu sendiri, dan juga penggantian biaya perawatan medis yang dibutuhkan.

Peranan korban dalam hal ini merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindakan yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki banyak peranan dalam memicu terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang dalam hal ini adalah perdagangan manusia atau orang dan bisa juga asusila. Adapun maksud dari peranan sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang. Peranan korban dalam tindak kejahatan perdagangan orang baik terkait penyelundupan tenaga kerja ilegal maupun juga untuk asusila berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh korban bilamana dilakukan sesuatu dan dimana dilakukannya, pengaruhnya terhadap pihak korban, pihak lain maupun terhadap lingkunganya.[6] Bahkan tidak menutup kemungkinan terdapat tindakan asusila berupa pekerja seks pada saat seseorang korban tersebut disalurkan secara ilegal ke luar negeri dengan iming-iming pekerjaan yang bagus dengan gaji tinggi dan kesuksesan, namun pada kenyataanya pekerja Indonesia yang diselundupkan ke luar negeri atau imigran ilegal tersebut menjadi korban perbudakan atau pekerja paksa ataupun juga tindakan asusila.

Putusan seorang hakim sangat mempengaruhi keadilan antar pihak dalam suatu perkara. Hakim merupakan sebuah personifikasi suatu lembaga peradilan, dan dalam membuat keputusan terhadap suatu perkara selain dengan dituntut mempunyai kemampuan intelektual juga harus mempunyai moralitas dan integritas yang tinggi sehingga dapat mencerminkan keadilan, dan menjamin kepastian hukum serta memberikan atau memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, kecuali hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara, khususnya perkara pidana, harus didasarkan pada berbagai

[6] Alwiyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa, Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi, Recidive Volume 3 No.1, Januari-April 2014. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40482/26682

pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tentunya tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada.[7] Dalam hal ini pertimbangan seorang hakim dalam membuat keputusan menjadi dasar atau tolak ukur sautu keadilan yang sebenar-benarnya dan diharapkan menyelesaikan suatu permasalahan diantara kedua belah pihak, baik keadilan berupa pemenuhan hak-hak korban maupun pemidanaan yang setimpal bagi pihak pelaku.

Perlindungan atas korban dan pemenuhan hak-hak korban merupakan suatu aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan untuk menangani kasus tindak pidana kemanusiaan terutama perdagangan manusia atau orang, secara keseluruhan terkait dengan perlindungan korban sudah diatur dalam peraturan negara Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang LPSK yang menjelaskan bahwa "Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk kepentingan memberikan rasa keamanan kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-udang ini". Dan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban terdapat bentuk tanggungjawab pelaku kepada korban yang salah satunya adalah restitusi.

Terkait pemenuhan hak-hak korban dalam perkara pidana penulis mendasarkan penelitian terhadap kasus perdagangan manusia atau orang (human trafficking) yang berupa penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah atau ilegal yang akan dibahas dengan permasalahan terhadap hak-hak korban, dalam Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl . Dalam putusan tersebut dapat penulis sampaikan bahwa kerjahatan perdagangan manusia (human trafficking) dilakukan oleh yang pertama adalah pelaku utama sebagai seorang penyalur Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam kasus ini adalah ke Kairo Mesir, dan pelaku selanjutnya yang bisa dikatakan sebagai

[7] Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, Jurnal Pemikiran Islam, Vol XVIII, No. 2, Juni 2017, Hal 41. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920#:~:text=Legal%20reasoning%20diartikan%20sebagai%20pencarian,pengadilan%20dalam%20memutuskan%20suatu%20perkara.

perantara yang menjanjikan pekerjaan diluar negeri kepada korban dan mengurus pemberangkatan untuk ke tempat pelaku utama yang berada di batam dan dilanjutkan ke Kairo Mesir, korban yang disini adalah seorang wanita yang mencari pekerjaan di luar negeri dan juga seorang mantan pekerja imigran Indonesia (PMI) sebelumnya, kasus tersebut berujung pada tindak pidana perdagangan orang berupa penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yakni kepada warga negara Kairo Mesir, dengan atau secara tidak sah (ilegal) dengan dilakukan perseorangan atau tanpa adanya perusahaan, tidak adanya surat persetujuan berupa legalitas antara pihak penyalur tenaga kerja dan korban, tidak adanya mekanisme penyaluran Tenaga Kerja Indonesia yang semestinya atau legal, seperti adanya tempat penampungan, pelatihan, dan penandatanganan pihak penylaur dan korban sebelum keberangkatan. Hingga kemudian yang terjadi adalah korban secara ilegal diberangkatkan ke Kairo Mesir bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tanpa adanya aturan dan dasar hukum yang menjamin perlindungan keselamatan maupun hak-hak selama menjadi tenaga kerja imigran di Kairo Mesir, hingga korban mengalami kecelakaan saat bekerja dan kehilangan nyawa. Kasus tersebut selesia dengan keputusan bahwa hakim mengadili para terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dengan pemidanaan selama 3 tahun. Dalam hal ini penulis membahas tentang pemenuhan hak-hak korban yang disini adalah korban dari tindak kejahatan pidanan tersebut mengalami bukan hanya penderitaan fisik namun juga mental serta sosialnya hingga merenggut nyawa korban, berdasar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada kasus tersebut yang menuntutkan pemberian restitusi dari pelaku kepada korban berdasar Undang-Undang LPKS tersebut yang seharusnya dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini tidak dimasukkan dalam mengadili, hal itu menjadi dasar penulis melakukan penelitian pemenuhan hak korban perdagangan manusia berupa penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal berdasarkan Undang-Undang LPKS dengan studi kasus tersebut yaitu Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl.

**Tabel Orisinalitas Penelitian**

Daftar Tabel 1, Tabel Orisinalitas Penelitian

| No | Nama Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Perbandingan Isu Hukum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, Sandra wijaya | Pelaksanaan Pemberian restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang | 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang ?<br>2. Kemudian bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?<br>3. Serta apa yang menjadi kendala pelaksanaan pemberikan restitusi berdasarkan Undang-Undang TPPO? | 1. Bagaimana pentingnya pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dalam hal ini tenaga kerja ilegal Indoensia ke luar negeri?<br>2. bagaimana bentuk penerapan perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi korban perdagangan orang di Indonesia? |

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya
PLAGIASI FHUB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nelsa Fadilla | Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang | 1. Apa saja instrument hukum tindak pidana perdagangan orang?<br>2. Bagaimanakah modus operasi dan bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang?<br>3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang? | 1. Apa saja instrumen hukum yang menjadi dasar penelitian perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang?<br>2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia yang menjadi korban modus pelaku perdagangan orang? |
| 3 | Miswanto, Desmayeti Arfa | Perdagangan Dan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia | 1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan dan penyelundupan pekerja migran Indonesia di | 1. Apa yang menjadi penyebab banyaknya terjadi tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini penyelundupan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Malaysia?<br>2. Bagaimanalangkah untuk menanggulangi perdagangan dan penyelundupan pekerja migran Indonesia di Malaysia? | tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah?<br>2. Bagaiman bentuk penerapan hak bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? |

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Apakah argumentasi hakim dalam memutus perkara pidana nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl. yang dijatuhkan oleh hakim memberikan perlindungan bagi korban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami serta dapat menganalisa efektivitas peraturan tentang perlindungan hukum bagi korban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK, terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasar putusan hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan atau implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang

dengan merujuk pada putusan hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang dapat berupa imigran ilegal atau kesusilaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Bahwa masih maraknya tindakan kejahatan dalam hal asusila yang dikemas secara konektif oleh pihak-pihak pelaku yang disini adalah para mucikari, menjadikan isu hukum yang dapat dikaji untuk lebih mendalam dan dijadikan referensi dalam peran serta memberikan pemahaman pada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kejahatan sosial yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

b. Bagi Hakim

Memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara terutama perdagangan orang atau penyelundupan tenaga kerja ilegal agar menciptakan suatu keadilan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya bagi pihak korban dan pidana atau hukuman yang sesuai bagi pihak pelaku penyedia kejahatan tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai himbauan dan menjadi dasar kosntruksi masyarkat dalam berhati-hati dalam mencermati suatu pekerjaan yang melanggar hukum dan melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya kegiatan perdagangan manusia atau orang berupa penyelundupan tenaga kerja ilegal kepada pihak yang berwajib

## E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian menggunakan medode penelitian yang pertama yaitu normatif yang mana berdasarkan penelitian pada norma-norma dan nialai-nilai yang berlaku serta menggunakan data data peraturan yang telah ada dalam penelitian. Penelitian hukum normatif dipengaruhi oleh ajaran hukum murni dan positivisme, menurut Soerjono, dalam pembahasan kajian normatif tentang sifat dan ruang lingkup hukum, Soekanto diartikan sebagai suatu sistem realitas, yang tersusun dari atau tersusun dari beberapa disiplin ilmu dan disiplin ilmu yang tampak hanya aspek normatifnya saja.[8] Penelitian hukum normative biasanya serring disamakan dengan penelitian kepustakaan jika dilihat dari kecenderungan penggunaan dokumen sebagai bahan penelitian, hal ini terkait dengan metode penelitian perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang seperti penggunaan data dari norma-norma yang ada di masyarakat.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

1. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan kasus hukum atau kasus hukum yang dibahas[9], hal tersebut dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan untuk membuat peraturan terkait dengan hak restitusi. kepada korban dan eksekusinya.
2. Pendekatan kasus digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dilakukan penelitian ini.[10], Dalam hal ini, penulis mendekati kasus Putusan Pengadilan Negeri Majalengka No. 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl yang menangani tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mengusut putusan

[8] Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Ilmu Hukum, 11, Vol 8 No. 1januari- maret 2014, ISSN 1978-5186. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349

[9] Soerjono Soekanto, P*engantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 93.

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm 134.

hakim atas putusan perkara tersebut. dan menentukan apakah penegakan pidana atau kepatuhan terhadap undang-undang hak dan perlindungan bagi korban, yang lebih spesifik pada hak restitusi bagi korban.

Pendapat Ronny Hanitijo Soemitro dalam mendeskripsikan pendekatan hukum normatif adalah sebagai berikut: 'pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku-buku atau kepustakaan hukum dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah dan pembahasan pada saat penulisan penelitian ini. permasalahan yang dalam hal ini adalah perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang atau orang di Indonesia berdasar Undang-undang LPKS dengna studi kasus Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl.

3) Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam pengambilan data, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk menganalisis bahan studi kasus dalam penelitian. Data sekunder adalah data primer yang digunakan dalam penulisan ini. Penulisan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 3 bahan hukum sebagai berikut:

- Bahan Hukum Dasar : Terdapat 6 peraturan yang dijadikan dasar penelitian adalah :
  - Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297.
  - Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Orang, Pasal 1 sampai dengan Pasal 7.
  - Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Bantuan, Restitusi, dan Kompensasi kepada Saksi dan Korban, Pasal 1, dan Pasal 20.

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Pasal 1, Pasal 8, Pasal 22, Pasal 32.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1, Pasal 7A ayat (1) dan ayat (6).

- Bahan Hukum Sekunder : Materi hukum memberikan penjelasan tentang pokok atau materi hukum primer yang terdiri dari literasi, buku, dan pembahasan terkait perdagangan orang dan penegakan hukum serta perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang.
- Bahan Hukum Pendukung : yaitu bahan kajian atau dasar yang digunakan untuk bertujuan memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah tersedia pada bahan hukum utama dan hukum sekunder, sedangkan bahan hukum pendukung atau tersier ini menggunakan penelusuran-penelusuran dari internet.

4) Teknik Penulusuran Bahan Hukum

Teknik dalam melihat penelusuran atau mencari sumber bacaan dan analisis pada bahan hukum berdasarkan studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan, yang mana telah disebutkan diatas yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk meneliti permasalahan dalam penelitian terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia atau orang di Indonesia, yang mendasarkan penelitian pada Undang-Undang LPSK dengan studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah ditelaah atau dikaji dari bahan hukum dan telah diperoleh, dianalisis secara metode Literasi yaitu memaparkan serta menjelaskan kenyataan – kenyataan dan fakta yang diperoleh atau bahan analisis yang konkret baik berupa aturan maupun teori-teori yang dikaitkan atas peraturan-peraturan yang ada atau yang dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini yang dijadikan bahan pengumpulan data dalam melakukan analisis penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dalam hal ini adalah kasus penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah.

6) Definisi Konseptual

Menurut pendapat Moeljatno tindak pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dimana larangan tersebut disertai dengan saksi dengan bentuk kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut". Artinya, suatu peristiwa yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menimbulkan peristiwa tersebut diancam dengan pidana dan orang yang melakukannya dapat dimintai pertanggungjawaban.[11] Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan untuk kepentingan umum. Pelangaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.[12] Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi yang paling marak pada saat ini salah satunya ialah modus perdagangan manusia dengan kedok penyebaran informasi pekerjaan luar negeri atau penyaluran Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara ilegal dan

[11] Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, hlm 161.
[12] J.B.Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia,PT Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm 88.

kejahatan kesusilaan.[13] Hukum di ciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan prilaku manusia. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung di dalamnya. Keberadaan pelaku perdagangan orang berkedok penyalur tenaga kerja, dalam konteks ini berlaku bagi para pencari pekerjaan yang berinteraksi langsung dengan pelaku-pelaku tersebut. Agar hukum dan perlindungan hak-hak korban tindak kejahatan perdagangan orang itu berfungsi maka harus membentuk suatu pengaturan yang tegas dan sesuai keadilan demi melindungi korban perdagangan orang yang telah dirugikan akibat pelaku.

[13] Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime), Kencana, 2013, hlm 45.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## a. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[14]

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau benda hukum yang merupakan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bersama dengan denda bagi pelanggar yang mengikuti aturan tersebut melanggar, dalam KUHP tidak diatur secara jelas. mendefinisikan kejahatan, hanya menggambarkan hukuman yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilanggar oleh pelaku atau subjek hukum. Menurut S.R. Sianturi terdapat beberapa unsur yang menjelaskan bahwa Perbuatan dapat digambarkan sebagai tindak pidana, yaitu adanya hukum, tidak adanya rasa bersalah, perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan yang melanggar akan dikenakan sanksi. dari apa yang disebut dengan crime of crime atau kejahatan perdagangan orang yang merupakan permasalahan hukum dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini.

## b. Tinjauan Umum tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan yang tergolong Kejahatan terhadap kemanusiaan yang masih ada hingga saat ini dilakukan dengan berbagai cara, mungkin dengan cara yang halus seperti penipuan dan kekerasan, dan kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan terstruktur yang berbeda dari masa lalu, yaitu

[14] E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2018. hlm 208.

perbudakan. tetapi prosesnya dilakukan dengan kekuatan fisik. , kekerasan spiritual, kekerasan seksual, penindasan sosial dan ekonomi dari berbagai jenis, dengan cara halus seperti penipuan hingga pemaksaan.

Perdagangan orang yang berupa penyelundupan manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja Indonesia yang diselundupkan ke luar negeri secara ilegal adalah sebuah kejahatan yang bisa dikatakan kejahatan kemanusiaan, karena secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara yang bersangkutan. Tindakan tersebut dapat dikatakan bahwa penyelundupan manusia atau tenaga kerja Indonesia secara ilegal merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer yang semakin marak pada saat ini. Yakni terakit ara imigran Indonesia ke luar negeri secara ilegal diperlakukan dengan tidak baik.[15]

Menurut undang-undang tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang yang "mengangkut, menampung, mengirim, mengirim atau menerima orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perbudakan hutang. Atau memberikan pembayaran atau keuntungan, untuk memperoleh izin dari penanggung jawab, terhadap orang lain, yang dilakukan di dalam negeri atau antar negara, untuk eksploitasi".

**c. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum Dalam**

**1) Pengertian Perlindungan Hukum**

Konsep penipuan adalah pertama bahwa penipuan adalah kejahatan materi. Berbohong membutuhkan hubungan kausal subjektif (*psychische causaliteit*) antara mobilisasi. Pemindahtanganan adalah suatu perbuatan yang menjadikan kehendak orang lain sehingga kehendak orang tersebut terbentuk sesuai dengan kehendak pencipta

[15] Eka Annisa Salam, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia, Jurnal Pemuliaan Hukum Nomor 1 Volume 3 April 2020. http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1024

yang memberikan benda itu kepadanya. Surat wasiat pertama-tama harus dibuat untuk korban penipuan, dan kemudian korban secara sukarela menyerahkan barangnya.

Ia secara sukarela memberikan barang itu tetapi tidak tahu bahwa dia berbohong. Sebagai tindak pidana materiil, penyelesaian tindak pidana ini tidak memadai jika dibentuk kehendak curang, tetapi bukan dibentuk dari kesediaan untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghilangkan utang, orang itu sebenarnya. membuktikan bahwa dia menyerahkan barang, hutang yang dibuat dan hutang yang dibuat. Kedua, bagaimana memanipulasi kehendak orang lain, dengan menggunakan nama palsu, kebohongan, serangkaian kebohongan dan posisi atau martabat palsu. Metode yang mengandung kesalahan memiliki sifat melanggar hukum yang obyektif dan sifat penipuan yang tidak valid.

Penting bagi korban kejahatan untuk menikmati perlindungan, karena masyarakat dipandang sebagai bentuk sistem kepercayaan institusional, kepercayaan yang terbentuk dari norma-norma yang tertulis dalam struktur institusional seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. ku Terjadinya kejahatan terhadap korban dapat berarti penghancuran sistem kepercayaan, sehingga hukum pidana dan hukum lain yang mengangkut korban dapat menjadi cara untuk menghapus sistem kepercayaan itu sendiri.

Kedua, dengan argumen kontrak sosial dan solidaritas karena negara lain dapat menipu atau mengatur respons sosial terhadap kejahatan yang melarang tindakan pribadi. Jadi jika ada korban kejahatan, negara harus merawat semua korban dengan meningkatkan pelayanan dan mengelola hak-hak mereka. Dan ketiga, perlindungan korban biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang akan membawa keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat.

Perlindungan hukum adalah tindakan yang melindungi hak asasi orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat untuk

menikmati semua hak yang ditawarkan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah cara yang berbeda di mana hukum harus diberikan. aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum. merasa aman, fisik dan mental terhadap gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Korban kejahatan dalam transaksi elektronik, salah satu korban penipuan melalui internet adalah pihak yang paling rentan dan rentan, maka perlu dijaga perlindungan negara. Hak korban harus dilihat sebagai bentuk perlakuan yang sama bagi semua orang di depan hukum (*equation before the law*).

**2) Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan pengembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dikembangkan pada abad kesembilan belas. Sebagai arah dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, adalah adanya larangan dan pembebanan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.[16] Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan dan segala hak yang diberikan oleh hukum dapat dijalankan dan dinikmati.[17]

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu mempersatukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan kepentingan tersebut.[18] Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum yang bersifat mencegah atau preventif dan menanggulangi atau represif, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan, yang mengarahkan pemerintah untuk bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum yang

[16] Tesis hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli diakses tanggal 23 Maret 2020

[17] Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53-54.

[18] *Ibid*, hlm 69

menindas adalah perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan.[19]

Tujuan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Bantuan, Restitusi, dan Kompensasi Kepada Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa tujuannya ialah "menjamin hak-hak korban dan menjamin persamaan dan perlakuan yang tidak diskriminatif atas dasar apapun untuk mewujudkan keadilan, dan pelaku perbuatan tersebut dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang".

Dalam penelitian mengenai kejahatan perdagangan orang ini mendapat rujukan dari berbagai sumber yang menjelaskan mengenai perdagangan manusia dan bagaimana berjalannya dalam jaringan sosial dijaman sekarang ini yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 297 menjelaskan bahwa "perdagangan wanita dan anak dibawah umur atau belum dewasa diancam dengan pidana penjara". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa "Perdagangan orang merupakan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang datau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar bangsa untuk tujuan mengeksploitasi".

Kemudian dalam perkembangan kejahatannya perdagangan orang merambah diberbagai bidang berupa penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal jaringan internet yang kemudian disebut pekerja imigran ilegal tidak terlepas dengan Undang-Undang

[19] Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu,, hlm. 2

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Dalam Udang-undang ini memberikan ancaman pidana penjara pada perbuatan yang menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri tanpa izin atau tidak sah (ilegal) atau dengan yang melakukan penempatan kerja ke luar negeri adalah perseorangan yang tidak memiliki perusahaan, atau perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki surat izin operasi yang sah dari kementerian berupa SIPPTKI, Yang dalam hal ini memberikan indikasi bahwa dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri masih banyak terdapat penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu guna untuk eksploitasi atau keuntungan pribadi semata, yang dimaksudkan adalah adanya penjajakan pelaku-pelaku perdagangan orang berupa penyelundupan ternaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah.

**d. Tinjauan Umum Hak Restitrusi Terhadap Korban**

Kedudukan korban dalam tindak pidana dapat diketahui melalui pengertian yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 angkat (2) menyatakan bahwa "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana". Undang-undang membatasi apakah korban adalah orang atau individu dan korban yang dimaksud adalah penjahat; Gambaran korban dalam penyidikan ini mengacu atau mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, karena korban yang dimaksud adalah korban dalam pengajuan perkara pidana. Posisi korban menjadi sangat rentan dan perlu untuk diperhatikan secara intensif terkait pemenuhan dan perlindungan hak-haknya sebagai korban itu sendiri, sehingga menjadi sangat penting untuk penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan yang ada guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban tindak kejahatan.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana itu sendiri berkaitan dengan peran atau keikutsertaan korban dalam tindak pidana yang terjadi, korban sebagai alat bukti sebagai dasar putusan hakim

dalam memutus perkara, korban itu sendiri. Peran sistem peradilan pidana sangat relevan dalam hal pembuktian, karena korban selain alat bukti yang sah dalam penyidikan tindak pidana seringkali memperoleh kualitas sebagai saksi selain sebagai saksi. Namun, korban dalam prosesnya bukanlah pihak yang terlibat dalam mengadili putusan pengadilan pidana. Perkembangan UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan berbagai hak, lebih dari hak korban menurut KUHP dan KUHAP, namun korban tetap tidak memiliki kedudukan dan peran lebih karena saksi dan bukan. berpesta. hukum. kasus kriminal.[20]

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang terkait yaitu pada KUHP, KUHAP, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan pengaturan hak-hak korban menyertai "hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian senketa, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana".

Secara teoritis, ada dua model pengaturan untuk melindungi korban kejahatan, yaitu:[21]

A. Model hak-hak procedural Artinya, korban diberikan hak untuk berperan aktif dalam penyelesaian suatu perkara pidana, seperti hak untuk didengar pendapatnya pada setiap tingkat penyidikan yang bersangkutan, termasuk hak untuk dimintai pendapat. serta hak untuk berdamai.

B. Model pelayanan ialah Standar baku pemajuan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh kepolisian antara lain pedoman perubahan korban dan/atau kejaksaan dalam rangka perkara, pemberian ganti kerugian sebagai sanksi pidana restoratif dan efek pernyataan.

[20] Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, Sistem Peradilan Pidana, Semarang, BP Undip, hlm 197
[21] Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, https://media.neliti.com/media/publications/161104-ID-rekonstruksi-perlindungan-hak-hak-korban.pdf, diakses tanggal 13 Maret 2021

korban sebelum dijatuhi hukuman. Korban dianggap sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kegiatan penegakan hukum dan penyelesaian perkara pidana.[22]

Sejauh menyangkut perlindungan hak-hak korban pidana di Indonesia, masih belum mungkin memberikan rasa keadilan bagi korban itu sendiri. Aturan tentang hak-hak korban tindak pidana dan perlindungannya terhadap hukum positif Indonesia sebagaimana diuraikan di atas tidak memberikan akses yang memadai dan dianggap tidak cukup bagi korban untuk menggunakan hak-hak tersebut. Hal ini dikarenakan adanya aturan hak-hak korban yang diatur dalam berbagai instrumen hukum yaitu KUHP, KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hak-hak korban dan penegakannya secara berbeda.

Selain itu belum ada satu sistem mekanisme dalam pemberian dan perlindungan hak-hak korban, terutama dalam penerapannya atau pelaksanaannya yang merupakan tugas dari komponen penerapan sistem hukum yang mana dalam hal ini adalah lembaga yudisial yakni hakim, jaksa dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan kesalahan dalam penerapan atau pada saat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada dapat terjadi atau menjadi dasar putusan pengadilan tidak hanya tentang kurangnya peraturan yang berkaitan dengan sistem mekanisme atau melindungi hak-hak korban, namun tentunya tidak menghilangkan kemungkinan permasalahan dalam pelaksanaannya oleh komponen penegak hukum yaitu lembaga peradilan sebagai pelaksana hukum administrasi, dalam hal ini hakim, jaksa dan komponen proses peradilan.

**e. Tinjauan Umum Undang_undang Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa "jaminan perlindungan terhadap

[22] Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, BP Undip, hlm 178.

pihak-pihak yang berperkara dalam suatu peradilan pidana baik itu saksi, korban, pelaku maupun pihak-pihak lainnya yang dilaksanakan oleh komponen penerapannya yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban, dalam suatu tindak pidana, yang pada kasus ini adalah tindak pidana perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah". Penulis mengacu pada pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak korban, khususnya yang secara khusus membahas restitusi sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan korban secara materil, psikologis dan sosial, sehingga pembahasannya lebih menekankan pada penerapan hak atas masalah hukum yang bersifat subjek penelitian.

Dalam kaitan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1) menjelaskan bahwa "korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis atau psikologis". Dan Pasal 7A ayat (6) menjelaskan bahwa "Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban". yang mana restitusi dalam hal ini adalah hak korban yang pada penelitian ini adalah kasus perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah.

# BAB III
# PEMBAHASAN

## A. Posisi Kasus

Pada pokok pembahasan atau isu hukum yang menjadi dasar penelitian penulis adalah tentang kasus perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah atau ilegal, yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/PN Mjl.

Yang mana secara rinci atau lebih jelasnya yaitu memuat kasus perdagangan orang berupa penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang dalam hal ini adalah di Kairo Mesir, secara tidak sah atau ilegal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau eksploitasi, yang berakibat meninggalnya korban tindak pidana tersebut.

Putusan tersebut menjelaskan duduk perkara, tuntutan jaksa penuntut umum, dan putusan hakim sebagai berikut :

- Pihak yang terlibat yang pertama adalah pelaku atau terdakwa bernama Ahmad Syaifudin Alias Udin Bin Abdullah dengan korban bernama Nadya Pratiwi Binti Suhendi Oding. Dan beberapa pihak-pihak lain yang dianggap sebagai saksi sebagai subjek-subjek hukum di dalamnya dan terdakwa lainnya pada berkas tuntutan berbeda.

- Duduk perkara : secara singkat kasus ini bermula dari seorang tenaga kerja Indonesia bernama Nadya Pratiwi Binti Suhendi Oding (korban), mengatakan atau menceritakan kepada orang tuanya yang bernama Dede Rohayati (saksi), bahwa dirinya berkeinginan untuk bekerja diluar negeri sebagai asisten rumah tangga dan Nadya (korban) juga menceritakan kepada Dede Rohayati (orang tuanya) bahwa ada seorang sponsor bernama Een Maemunah (saksi atau terdakwa di berkas yang terpisah).

Selanjutnya setelah bercerita kepada orang tuanya tentang keinginannya tersebut Nadya Pratiwi (korban) mendatangi seorang bernama Ninik Safni (saksi atau teman korban) yang selanjutnya Nadya Pratiwi (kroban) menceritakan kepada Ninik Safni (teman korban) tentang keinginannya untuk bekerja diluar negeri dan ia juga mengatakan ada seorang sponsor bernama Een Maemunah (saksi), lalu Nadya Pratiwi (korban) meminta Ninik Safni (teman korban) untuk mengantarkannya ke rumah atau alamat dari sponsor Een Maemunah (saksi) dan bertujuan untuk menanyakan tentang pekerjaan diluar negeri.

Kemudian setelah itu Nadia Pratiwi (korban) diantar oleh Ninik Safni (teman korban) ke rumah sponsor Een Memunah (saksi), dan setelah itu Ninik Safni (teman korban) menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka yakni menanyakan kepada Een Maemunah (saksi) selaku sponsor, apakah Een dapat membantu memberangkatkan Nadya Pratiwi (korban) untuk bekerja ke luar negeri sebagai asisten rumah tangga, dan pada saat itu Een Maemunah mengatakan bahwa ia bisa membantu memberangkatkan Nadya Pratiwi (korban) bekerja ke luar negeri sebagai asisten rumah tangga.

Selanjutnya Een Maemunah (saksi) selaku sponsor menghubungi Ahmad Syaifudin Alias Udin Bin Abdullah (terdakwa) yang sedang berada di Jakarta untuk menanyakan tentang permintaan Nadya Pratiwi (korban) untuk bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, dan setelah itu Ahmad Syaifudin (terdakwa) mengatakan kepada Een Maemunah (saksi) agar Een berangkat membawa Nadya Pratiwi (korban) ke Jakarta dengan maksud untuk dipertemukan dengan Ahmad Syaifudin Alias Udin Bin Abdullah (terdakwa). Dan setelah pemberitahuan dari terdakwa tersebut Een Maemunah (saksi) membawa Nadya Pratiwi (korban) ke Jakarta dengan membawa serta berkas-berkas dan dokumen yang dimiliki oleh Nadya Pratiwi (korban) yang diantaranya terdiri dari data diri dan

paspor, karena Nadya Pratiwi (korban) adalah mantan pekerja migran Indonesia (PMI).

Kemudian setelah pertemuan antara Nadya Pratiwi (korban) dan Een Maemunah (saksi) dengan Ahmad Syaifudin (terdakwa), Ahmad Syaifudin meminta waktu kepada Een Maemunah (saksi) untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pemberangkatan kerja ke luar negeri, dan pada pertemuan tersebut Ahmad Syaifudin (terdakwa) memberikan sejumlah uang kepada Een Maemunah (saksi) sebesar tujuh juta rupiah untuk diberikan kepada Nadya Pratiwi (korban), namun yang diberikan oleh Een Maemunah (saksi) kepada Nadya Pratiwi (korban) hanya sebesar lima juta rupiah dan menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang jajan atau uang saku untuk Nadya, kemudian sisanya yang satu juta lima ratus ribu rupiah untuk Een Maemunah (saksi) sendiri, dan sisa lima ratus ribu rupiah oleh Een diberikan kepada Ninik Safni (teman korban) karena Ninik telah mengantarkan Nadya Pratiwi (korban) kepada Een Maemunah (saksi) selaku sponsor.

Kemudian setelah itu Ahmad Syaifudin (terdakwa) menghubungi Wasfi Mustafa Mansour (saksi) yang merupakan sebagai orang yang mendanai pemberangkatan Nadya Pratiwi (korban), yang mana Ahmad Syaifudin (terdakwa) menjelaskan kepada Wasfi bahwa ada orang yang ingin diberangkatkan bekerja ke luar negeri yakni ke Abu Dabhi, kemudian Wasfi Mustafa Mansour (saksi) menyarankan kepada Ahmad Syaifudin (terdakwa) bahwa jika mau atau bersedia untuk berangkat ke Kairo Mesir maka lebih mudah pengurusannya, kemudian Ahmad Syaifudin (terdakwa) menyampaikan hal itu kepada Een Maemunah (saksi) untuk lanjut disampaikan pada Nadya Pratiwi (korban) bahwa jika bekerja di Kairo Mesir lebih mudah pengurusan dan administrasinya, dan ternyata berdasarkan keterangan Ahmad Sayifudin (terdakwa) tersebut Nadya Pratiwi (korban) mau atau bersedia berangkat dan bekerja di Kairo Mesir.

Kemudian Ahmad Syaifudin (terdakwa) dihubungi oleh Wasfi Mustafa Mansour (saksi) selaku orang yang mendanai pemberangkatan, bahwa agar Ahmad segera menghubungi Nadya Pratiwi (korban) untuk berangkat ke Jakarta karena segala keperluan terkait pemberangkatan untuk bekerja di Kairo Mesir sudah siap, kemudian Ahmad Syaifudin (terdakwa) menghubungi Een Maemunah (saksi) agar datang ke Jakarta bersama dengan Nadya Pratiwi (korban), setelah keberangkatan Een Maemunah dengan Nadya Pratiwi ke Jakarta tersebut, sesampainya disana keduanya dijemput oleh Ahmad Syaifudin (terdakwa) dan Nadya Pratiwi (korban) dibawa ke Hotel untuk diinapkan terlebih dahulu sambil di proses pemberangkatannya, setelah itu Een Maemunah (saksi) diantar ke terminal oleh Ahmad Syaifudin (terdakwa) untuk dipulangkan ke Majalengka dan dengan memberi Een uang sebesar sepuluh juta rupiah dengan mengatakan bahwa uang itu adalah upah karena telah memberikan terdakwa seorang PMI atau pekerja migran Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri, yang selanjutnya uang tersebut Een terima dan kembali pulang ke Majalengka.

Selanjutnya Ahmad Syaifudin (terdakwa) membelikan tiket pesawat untuk Nadya Pratiwi (korban) untuk diberangkatkan dari Jakarta menuju Batam, dan kemudian setibanya di Batam yang mengurus pemberangkatan selanjutnya adalah Wasfi Mustafa Mansour (saksi) selaku orang yang mendanai proses pemberangkatan Nadya ke luar negeri, dan selanjutnya Wasfi Mustafa Mansour (saksi) memberangkatkan Nadya Pratiwi ke Malaysia terlebih dahulu dan dilanjutkan menuju Kairo Mesir, dan setibanya di Kairo Mesir Nadya Pratiwi (korban) bekerja sebagai pembantu rumah tangga dari Mrs. Bahira Abdul Latief (Majikan).

Pemberangkatan atau penyaluran Nadya Pratiwi ke Kairo Mesir tidak pernah melakukan tanda tangan persetujuan atau dibawah naungan perusahaan yang sah dan menjamin, dan tidak menggunakan

prosedur sesuai aturan yang ada dan mengakibatkan tidak terlindunginya keselamatan dan hak-haknya selama berada di luar negeri dalam hal ini Kairo Mesir.

- Berdasar tindak pidana tersebut tuntutan yang diajukan penuntut umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Syaifudin Alias Udin Bin Abdullah terbukti sah dan yakin bahwa dia melakukan kejahatan itu "pemufakatan jahat membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 jo Pasal 11 jo Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan pertama primair penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Syaifudin Alias Udin Bin Abdulah dengan pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar seratus dua puluh juta rupiah, subsidair enam bulan kurungan.
3. Membebankan terhadap terdakwa Ahmad Syaifudin Alias Udin Bin Abdullah dan saksi Een Maemunah Binti Sarpani untuk membayar restitusi kepada saksi Dede Rohayati selaku orang tua Nadya Pratiwi sejumblah Rp. 142.000.000. seratus empat puluh dua juta rupiah dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

- Dengan dakwaan yang dituntutkan sebagai berikut :
  Yang pertama primair yaitu :
  Pasal 4 jo. Pasal 11 jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  Dan yang subsidair yaitu :

Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau dengan dakwaan yang dituntutkan yang kedua :

Kedua yang primair yaitu :

Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan yang subsidair yaitu :

Pasal 102 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

- Putusan Hakim atau Pengadilan sebagai berikut :

  Dasar pertimbangan memberatkan : Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Nadia meninggal dunia, yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta sopan di depan persidangan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum.

  Putusan :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Syaifudin alias Udin Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Pasal 102 ayat (1) huruf a "Orang perseorangan bersama-sama melakukan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa izin.", dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Terdakwa Ahmad Syaifudin alias Udin Bin Abdullah divonis tiga tahun penjara dan denda seratus dua puluh juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, divonis tiga bulan penjara.
3. Penetapan waktu penahanan dan waktu penahanan yang dilakukan terdakwa dapat dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa atau pelaku tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
   - Satu buah handphone merk Nokia Type ASHA 210 warna kuning dengan satu buah kartu sim merk Simpati Nomor 08531669030.
   - Satu buah handphone merk OPPO Type A37F warna putih keemasan.
   - Satu buah handphone merk Xiaomi warna hitam nomor panggil 085715207729 dirampas untuk dimusnahkan.
   - Satu buah surat pernyataan atas nama Asep Suhendi tanggal 19 Mei 2019.
   - Satu lembar foto copy surat undangan klarifikasi dari Badan Nasional dan perlindungan tenaga kerja Indonesia tanggal 2 Juli 2019 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
   - Satu buah foto copy paspor Nomor B-2979340 atas nama Nadya Pratiwi binti Suhendi Oding
   - Satu berkas surat dari kementrian Luar negeri Republik Indonesia Nomor 01593/WN/05/2019/66, tanggal 14 Mei 2019 perihal WNI meninggal dunia di mesir atas nama Nadya Pratiwi Binti Oding asal Majalengka , Jawa Barat.
   - Satu bundle kutipan surat keterangan wafat dari Republik Arab Mesir Kementrian Kesehatan atau kementrian Dalam negeri dengan jenazah atas nama Nadya Pratiwi Binti Suhendi Oding
   - Tiga lembar surat keterangan kematian dengan jenazah atas nama Nadya Pratiwi Binti Suhendi Oding Dikembalikan kepada saksi Dede Rohayati.
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar lima ribu rupiah.

**B.** Argumentasi hakim dalam memutus perkara pidana nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl

Perdagangan orang atau manusia ini sendiri merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang terstruktur atau tersusun, tidak hanya sekedar perbudakan semata namun juga untuk tujuan atau digunakan

untuk bermacam-macam hal yang menguntungkan, prosesnya juga dilakukan dengan beragam cara seperti kekerasan terhadap fisik, mental, kekerasan seksual, penindasan sosial dan ekonomi yang sangat beragam, baik dengan cara halus maupun kasar seperti penipuan dan pemaksaan. Jenis atau bentuk perdagangan manusia meliputi perdagangan kerja paksa, perdagangan kriminal, perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual, perdagangan untuk penjualan atau pembuangan organ tubuh manusia, dan perdagangan manusia.[23]

Selain itu perdagangan orang merupakan perpindahan atau migrasi antar bangsa yang tidak sah secara hukum dan tidak melalui proses dokumentasi yang valid, sehingga dapat dikategorikan sebagai penyelundupan manusia yang mana dengan cara-cara seperti penipuan, pemaksaan, dan kekerasan. Jika berdasarkan peristiwa atau kasus yang sering terjadi perdagangan orang dapat diasumsikan merupakan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut memiliki indikasi berupa pengambilan seseorang terutama wanita yang keluar dari wilayah asalnya ke daerah lain dalam satu negara atau untuk ke luar negara untuk pekerjaan melayani lelaki, dan prosesnya menggunakan kekerasan dan atau kuasa serta kedudukan oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dan tujuan eksploitasi, dan mayoritas yang menjadi korban dalam kasus ini adalah wanita dan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa "perdagangan orang merupakan perbuatan yang memenuhi unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetuuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

[23] Lalu Maulana Ukhrowi, Lalu Puttrawandi Karjaya, Muhammad Sood, Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok, Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 2 Ed.2. Pages 17 - 31, July - December 2020 http://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/download/19/13

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tiga tahun dan paling lama 15 lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 seratus dua puluh juta rupiah, dan paling banyak Rp. 600.000.000 enam ratus juta rupiah". Yang mana dalam hal ini adalah penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah, dan jika melihat dari pengertian pada undang-undang tersebut maka pada kasus dalam penelitian ini yaitu penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah dapat dikatergorikan sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang dengan mendasarkan pada unsur pemalsuan atau penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan yang bertujuan untuk eksploitasi atau memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Tidak hanya lepas dari hal itu saja namun ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia DI Luar Negeri, Pasal 102 ayat (1) menjelaskan bahwa "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 dua tahun dan paling lama 10 sepuluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 dua miliar rupiah dan paling banyak Rp 15.000.000.000 lima belas miliar rupiah, setiap orang yang : a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, atau c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30". Kemudian pada Pasal 102 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan". Berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan perdagangan orang yang mempekerjakan orang Indonesia atau warga negara asing, dalam hal ini TKI dapat bekerja di luar negeri tanpa izin atau illegal.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada kasus yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl, yang mana memuat kasus perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dalam hal ini adalah ke Kairo Mesir dengan cara tidak sah.

Yang mana putusan tersebut menjelaskan duduk perkara, tuntutan jaksa penuntut umum, dan putusan hakim sebagai berikut : Pihak yang terlibat yang pertama adalah pelaku atau terdakwa bernama Ahmad Syaifudin Alias Udin Bin Abdullah dengan korban bernama Nadya Pratiwi Binti Suhendi Oding. Dan beberapa pihak-pihak lain yang dianggap sebagai saksi sebagai subjek-subjek hukum di dalamnya dan terdakwa lainnya pada berkas tuntutan berbeda.

Duduk perkaranya secara singkat menjelaskan perbuatan seorang terdakwa yang menjadi penyalur atau pelaku penyelundupan tenaga kerja Indonesia tersebut dengan tanpa proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang sesuai aturan atau secara tidak sah, awal mula peristiwanya secara singkat dijelaskan bahwa korban (Nadya) menceritakan kepada orang tuanya (Dede) bahwa dia ingin bekerja ke luar negeri dan sedang mencari seorang sponsor (Een), yang dianggap dapat membawa atau memberangkatkan korban ke luar negeri, setelah korban diantar oleh temannya (Ninik) bertemu dengan sponsor (Een), selanjutnya sponsor tersebut menghubungkan korban kepada terdakwa (Ahmad Syaifudin), kemudian terdakwa menyanggupi atau bersedia memberangkatkan korban ke luar negeri dengan dibantu saksi lainya yaitu orang yang mendanai pemberangkatan tersebut (Wasfi), dan saat korban diberangkatkan tidak melalui proses atau persetujuan yang sah, tidak adanya dokumentasi atau surat keterangan dan pelatihan maupun melalui perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia yang sah atau semestinya, dan korban dikirimkan ke Abu Dabhi Mesir dengan tidak sebagai tenaga kerja Indonesia secara resmi, sehingga tidak ada naungan perlindungan atau tidak melekatnya perlindungan dan

penanggungjawab resmi lembaga maupun perusahaan terhadap korban, hingga pada suatu waktu korban mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia.

Dalam hal ini yang menjadi fokus utama penulis adalah pada pertimbangan atau argumentasi hakim dalam memutus perkara tersebut, dan dalam pertimbangan hakim pada perkara tersebut yakni sebagai berikut :

- Mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa atau pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan menuntutkan penjatuhan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar seratus dua puluh juta rupiah,
- Dan mempertimbangkan pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sehingga memohon untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum,
- Pertimbangan majelis hakim sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni memilih untuk membuktikan dakwaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, sehingga dengan begitu penerapan hukum yang dipilih berbeda dengan yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum maupun dari pembelaan pihak terdakwa,
- Kemudian majelis hakim tidak sependapat dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dari saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti dan petunjuk, yang menjelaskan bahwa korban berangkat atas

kemauannya sendiri atau inisiatif sendiri karena korban sudah tau bahwa itu ilegal atau tidak sah dan telah di ingatkan oleh terdakwa,

- Selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan terdakwa yang sesuai, yang jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara tanpa adanya kekerasan serta paksaan dari terdakwa,
- Dan walaupun korban dikasih tau pemberangkatannya secara tidak sah atau illegal, dimana korban mengetahui nama majikan dan berapa gajinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada korban, dengan demikian baik proses awal keberangkatan korban telah mengetahui bahwa itu tidak sah dan tetap berkeinginan untuk berangkat dengan inisiatif sendiri,
- Selanjutnya juga mempertimbangkan bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada yang memaksa atau merasa dipaksa, dan tujuan mengeksploitasi korban tidak ada dengan dasar bahwa ketika korban pulang dengan keadaan meninggal, terdakwa ada rasa dan mau bertanggungjawab atas apa yang menimpa klorban,
- Dengan pertimbangan terdakwa juga membantu keluarga korban untuk biaya yasinan dan pemakaman korban dengan memberikan uang duka kepada keluarga korban
- Dan berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan bahwa perbuatan dari awal perekrutan sampai keberangkatan korban Nadya dari Indonesia ke Luar negeri yang dilakukan oleh terdakwa yakni selaku peroroangan yang menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tanpa izin, maka pembuktian dari unsur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terpenuhi atau tidak terbukti,
- Mempertimbangkan bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,

- Dan terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat atau bisa untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dan dengan begitu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut,
- Mempertimbangkan bahwa pembelaan tertulis yang diajukan penasehat hukum terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan tidaklah dapat dijadikan pembenar maupun penghapus pidana dari perbuatan terdakwa, tetapi pembelaan tersebut dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam alasan lama dan besarnya penjatuhan atau putusan pidana penjara dan denda kepada terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa,
- Dan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang mengatur tentang pidana penjara dan juga mengatur pidana denda kepada pelaku,
- Dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim meninjau dari aspek filosofis berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan terdakwa serta penderitaan atau kerugian yang dialami korban dalam perkara ini sehingga memenuhi rasa keadilan, dan berdasar aspek keadilan distributif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif serta tidak memihak.

Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan rasa keadilan dan keseimbangan sesuai dengan pebuatan terdakwa dengan mempertimbangkan juga pemenuhan keadilan terhadap korban baik kerugian maupun penderitaan yang dialaminya. Hakim dalam

menjalankan peradilan dan memutuskan suatu perkara bukan hanya dipandang sebagai corong Undang-Undang saja namun seorang hakim juga memiliki kekuasaan yang merdeka dalam memutus perkara pidana yang bertujuan dan berguna menegakkan keadilan dalam proses persidangan.

Dalam hal keekuasaan kehakiman yang mana menjelaskan terkait kewenangan dan tanggungjawab seorang hakim, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat". Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl, yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan bagi korban. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangannya hanya fokus terhadap kepentingan terdakwa belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan korban.

Dasar pertimbangan penulis dalam memberikan argumentasi tentang pertimbangan hakim yang belum memenuhi rasa keadilan yang dalam hal ini khususnya terhadap korban adalah sebagai berikut :

Yang pertama adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara diatas ternyata dengan tidak atau kurang sepenuhnya memperhatikan tuntutan dari jaksa penuntut umum, yang pada pokoknya tuntutan jaksa penuntut umum secara singkat yaitu :

- Menyatakan bahwa terdakwa atau pelaku telah bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
- Selnajutnya menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan dan pidana denda sebesar seratus dua puluh juta rupiah,

- Dan kemudian membebankan terhadap terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban dalam hal ini adalah orang tua korban sejumlah Rp 142.000.000.00 seratus empat puluh dua juta rupiah dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan yang penulis fokuskan adalah pada putusan hakim atau dalam dalil mengadilinya hakim tidak membebankan restitusi terhadap terdakwa sebagai ganti kerugian kepada keluarga korban yang dalam hal ini adalah ahli waris korban, dengan demikian maka pertimbangan hakim memutuskan perkara pidana tersebut kurang dalam memberikan rasa keadilan bagi korban yang dalam hal ini adalah keluarganya selaku ahli waris.

Dalam mendasarkan penelitian penulis juga merujuk pada terori penunjang dalam pembahasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut dalam memberikan perlindungan atau pemenuhan hak terhadap korban ini berdasar pada :

Teori sistem hukum dalam komponen penerapan hukum : yang menjelaskan bahwa personel dari institusi penyelenggara yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratife pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam hal satu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa hukum termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan hal memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban memang sudah diatur sedemikian rupa dengan jelas, dalam pelaksanaanya merupakan komponen yang diselenggarakan dan

merupakan tugas bagi komponen penyelenggara yakni lembaga yudisial yang dalam hal ini adalah hakim, jaksa dan komponen penyelenggara hukum administratif lainnya.[24] Dalam hal ini adalah jaksa dan hakim yang berperan penting dalam perkara yang telah diuraikan oleh penulis tersebut, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah melaksanakan atau mengimplementasikan Undang-Undang LPSK dengan mendalilkan tuntutan adanya pembebanan restitusi terhadap terdakwa sebagai bentuk ganti rugi yang harus diberikan kepada keluarga korban sebagai ahli waris, dan hal itu seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan perkara dan mendalilkan bahwa restitusi penting agar dibebankan kepada terdakwa sebagai ganti rugi yang harus diterima oleh keluarga korban.

Kemudian dalam kontruksi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dalam hal ini adalah kasus perdagangan orang, penulis juga menjadikan dasar selain teori juga terkait rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim, yakni berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan, menurut beberapa ahli yaitu Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari berpendapat bahwa faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim yakni :

- Faktor internal yang merupakan faktor yang mempengaruhi putusan yang berasal atau datang dari diri hakim itu sendiri berupa kemandirian hakim dan wewenang menjalankan tugas yang berasal dari hati nurani dan diri hakim itu sendiri, faktor internal yang ada dalam diri hakim diantaranya yang paling penting ialah moralitas dan intergrasi pribadi hakim, moralitas pribadi yang tinggi menjadikan hakim tahu dan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk, benar dan salah, maupun adil dan tidak adil.
- Faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri hakim itu sendiri, dan memengaruhi keputusan hakim yang salah satunya adalah jaminan kebebasan peradilan artinya tidak memihak

[24] Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A. Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2014, h. 89

dan hakim leluasa mempertimbangkan keputusan,[25] dengan dasar mempertimbangkan baik dari jaksa penuntut umum, pihak-pihak berperkara seperti keadaan sosial atau kondisi terdakwa maupun korban terutama yang menjadi fokus penelitian penulis yang mana kondisi atau penderitaan korban secara fisik maupun kerugian materi patut dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Dalam hal diri pribadi seorang hakim, terdapat kepribadian yang bermoral tinggi dan berintegritas tinggi, serta memiliki demokratis yang tinggi, berdasarkan bukunya Jonaedi Efendi yang berjudul Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, dijelaskan bahwa hakim sebagai komponen penerapan sistem hukum yaitu sebagai salah satu penegak hukum memiliki kepribadian otoritarian yang mana dal itu ada pada kekuasaan hakim itu sendiri yang tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangannya dan kepribadian demokratis yang maksudnya dalah kepribadian berempati yang tinggi. Dalam hal ini pada kasus yang telah diteliti, penulis berpendapat bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan sistem peradilan dan hukum atau aturan-aturan yang ada, memiliki dasar selain kemandiriannya juga berdasar empati yang dimilikinya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara yang dalam hal ini adalah tindak pidana perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia keluar negeri secara ilegal, sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam hal hakim memutuskan perkara pidana kasus perdagangan manusia yang mengakibatkan meninggalnya korban dalam pekerjaannya dan melihat serta mempertimbangkan kerugian yang telah diderita oleh korban atau keluarganya yang mana hal itu berarti bukan hanya materi namun juga keadaan psikologi mental dari korban yang dalam hal ini adalah keluarganya, penting bagi hakim untuk menjadikan kepribadian demokratis atau kepribadian berempati tinggi yang dimilikinya sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut, yang seharusnya

[25] Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2018, h 89

lebih mengutamakan pemenuhan hak dan perlindungan bagi korban atau keluarganya yang mana seharusnya hakim mengabulkan adanya pembebanan restitusi kepada pelaku atau terdakwa sebagai bentuk ganti rugi bagi korban dalam hal ini keluarganya yang didasarkan pada kerugian orang tua atau keluarga korban yang untuk membiayai pemberangkatan tersebut sebesar seratus empat puluh dua juta dan hingga korban meninggal dunia dalam pekerjaanya, namun hakim tidak mengabulkan hal tersebut, atau sama sekali tidak menyatakan adanya restitusi atau ganti rugi bagi korban. Sehingga hal itu menurut penulis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak mencerminkan atau memberikan hak dan perlindungan bagi kroban, dan kurang dalam menerapkan kepribadian diri seorang hakim yaitu dalam kepribadian yang demokratis atau berempati yang tinggi.

Dan berdasarkan pemaparan hasil penelitian terkait dengan argumentasi dan pertimbangan hukum hakim dalam membuat keputusan terkait perkara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menurut penulis pribadi, hakim dalam mempertimbangkan memang sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, sudah mendasarkan pertimbangan putusan dengan keterangan keterangan yang terungkap, serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berlaku dengan sedemikian rupa, yang bertujuan memberikan keadilan pada terdakwa, namun sekali lagi jika berdasarkan argumentasi penulis yaitu terkait dasar pertimbangan hukum hakim, yang bukan hanya bersasal dari diri sendiri atau kepribadian diri hakim, akan tetapi juga mempertimbangkan tuntutan jaksa, keadaan sosial dan psikologis korban atau kelaurga korban, serta melihat sifat menjerakan bagi pelaku itu sendiri, menurut penulis putusan hakim masih lebih fokus kepada pelaku atau terdakwa saja yang itu pun masih jauh dari kata jera dan menurut penulis pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim masih tergolong ringan. Dan sebaliknya yang pada kenyataanya perlindungan dan pemenuhan hak atas korban dalam hal ini masih kurang atau tidak tercapai, sehingga keadilan yang sesuai tidak dapat tercipta bagi korban itu sendiri, yang seharusnya restitusi yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum

dikabulkan, akan tetapi pada putusan mengadili ternyata hakim tidak mendalilkannya.

**C.** Analisis putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl. Ditinjau dari aspek perlindungan korban.

Permasalahan yang dikaji oleh penulis berfokus pada pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dengan bahan penelitian atau studi kasus yakni Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl, dengan meninjau secara yuridis atau berdasarkan aturan-aturan yang ada di Indonesia terkait dengan pengaturan perlindungan atau pemenuhan hak terutama bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang mana dalam kasus ini adalah terkait penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI ke luar negeri secara tidak sah, yang juga merupakan kasus yang tercantum dalam putusan tersebut, selain dengan dasar aturan-aturan yang memuat perlindungan korban dan hak-hak korban yang dalam kasus ini adalah penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal maka dari itu penulis juga mendasarkan penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan atau pekerja imigran indonesia di luar negeri baik perlindungan, penempatan, legalitas dan juga pemenuhan hak korban tindak pidana tersebut.

Permasalahan yang dikaji berdasarkan tinjauan yuridis pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan studi kasus Putusan pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl, dengan mengaitkan kajian-kajian atau teoritik tentang hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang dalam hal ini penyelundupan tenaga kerja Indonesia secara illegal atau tidak sah adalah sebagai berikut :

Kaitan putusan dengan aturan-aturan terkait pemenuhan hak korban tindak pidana yang tergolong berat yaitu kejahatan kemanusiaan yaitu dengan aturan :

- Permasalahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Permasalahan yang terjadi dalam putusan tersebut menjadi dasar atau fokus penulis dalam menyusun penelitian adalah pada putusan hakim apakah sudah memberikan atau menciptakan keadilan terutama bagi korban dengan pemenuhan hak-hak korban dalam hal ini adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal dalam kasus ini adalah ke Kairo Mesir.

Jika ditelaah dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl yang telah diuraikan diatas menjelaskan duduk perkara hingga putusan mengadili dari hakim terhadap perkara, dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasan penelitian penulis adalah penerapan pemenuhan hak yang seharusnya diperoleh korban selaku pihak yang dirugikan secara mental, materi, maupun fisik hingga hilangnya nyawa, dalam putusan tersebut dijelaskan mengenai tuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan aturan yang ada, yang khususnya yakni membebankan kepada terdakwa atau pelaku restitusi yaitu sebagai bentuk ganti rugi kepada korban yang dalam hal ini karena meninggalnya korban maka restitusi diberikan kepada keluarga sekalu ahli waris yang mana keluarga disini adalah orang tua dari korban yang menyatakan mengalami kerugian sebesar seratus empat puluh juta rupiah yang selanjutnya dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum dalam menuntutkan adanya pembebanan restitusi kepada pelaku atau terdakwa sebesar sama seperti kerugian yang diderita orang tua korban, yaitu

seratus empat puluh dua juta rupiah, namun hal itu ternyata tidak dikabulkan oleh hakim dalam putusannya.

Permasalahannya disini yang penulis angkat adalah ternyata dalam putusan mengadili hakim tidak mendalilkan pembebanan restitusi sebesar seratus empat puluh dua juta rupiah kepada terdakwa atau pelaku yang merupakan bentuk ganti rugi kepada korban. Hal itu dicantumkan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan keterangan dari orang tua korban yang mengatakan dengan kejadian kejahatan tersebut mengalami kerugian sebesar seratus empat puluh dua juta rupiah.

Maka kemudian penulis menganggap bahwa kejanggalan tersebut perlu untuk diteliti atau dikaji bahwa seharusnya terkait restitusi yang merupakan bentuk ganti rugi yang menjadi hak korban adalah suatu pertimbangan bagi hakim dalam memutus untuk mengadili, restitusi yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dan tercantum dalam tuntutan perkara di kasus tersebut ternyata tidak dikabulkan atau tidak didalilkan oleh hakim dalam putusan mengadili.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jika mengaitkan dengan hak korban tindak kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan orang, secara singkat korban memiliki hak diantaranya perlindungan serta pemenuhan terhadap hak restitusi korban yang merupakan sebuah ganti kerugian atas akibat dari perbuatan pelaku yang menyebabkan hilangnya materi atau kekayaan dan penghasilan korban dan juga ganti kerugian atas biaya perawatan medis dan juga perawatan mental atau psikologis korban.

Dalam putusan diatas yang telah dipaparkan, penulis berpendapat bahwa tindak kejahatan perdagangan manusia yang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah atau ilegal yang disini adalah korban yang berhak atas restitusi yang juga sudah dicantumkan dalam tuntutan perkara oleh jaksa penuntut umum,

seharusnya didalilkan oleh hakim dalam memutus atau mengadili yang mengabulkan tuntutan terkait restitusi sebagai bentuk ganti kerugian kepada keluarga korban karena korban yang hingga mengalami kehilangan nyawa. Akan tetapi dalam putusan mengadili hakim tidak mendalilkan atau membebankan restitusi kepada pelaku untuk diberikan kepada keluarga korban selaku ahli waris dan hal itu menurut penulis merupakan kejanggalan dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut yang hal itu penting untuk dikaji atau dijadikan pembahasan penelitian ini.

Penelitian dan pendapat dalam kajian ini juga didasarkan pada teori pendung yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Teori Sistem Hukum :

Dalam teori ini terdapat bagian penting yang menjadi fokus penulis untuk mendasarkan penelitian terhadap pemenuhan hak korban dengan studi kasus putusan tersebut yakni pada komponen-komponen sistem hukum yang membahas mengenai penerapan hukum, di dalam penerapan hukum dijelaskan bahwa ada tiga komponen utama dari sistem penegakan hukum, yaitu komponen hukum yang diterapkan, lembaga yang diterapkan, staf lembaga eksekutif yang biasanya mencakup lembaga administrasi dan peradilan seperti polisi, kejaksaan, hakim dan berbagai lembaga lainnya. yang berfungsi sebagai administrator hukum administrasi di tingkat eksekutif.

Penegakan hukum berarti pelaksanaan aturan-aturan hubungan hukum bagi setiap badan hukum. Dalam hal masyarakat hukum, pengaturan tersebut meliputi aspek pencegahan pelanggaran (aspek regulasi) dan penyelesaian sengketa hukum (dispute resolution), termasuk pemulihan kerugian negara akibat pelanggaran (pemulihan ganti rugi)[26].

[26] Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A. Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2014, h 62.

Berdasarkan teori tersebut yang menjelaskan bahwa penerapan hukum terutama dalam hal ini adalah hakim, pengaturannya meliputi aspek pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa hukum yang dalam hal ini permasalahan terdapat pada pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran atau kejahatan perdagangan orang dalam kasus ini penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal, dengan putusan hakim yang tidak mendailkan atau tidak mengabulkannya restitusi yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum sebagai ganti rugi untuk korban atas akibat dari kejahatan pelaku.

Dalam penyelesaian sengketa hukum dengan adanya penjatuhan sanksi pidana yang telah dipaparkan pada kasus atau putusan tersebut hakim berpedoman yang seharusnya tidak terlepas dari komponen penerapan sistem hukum yang mendasar terutama oleh jaksa, sebagai pertimbangan dakwaan atau putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, namun dalam hal ini putusan hakim Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl yakni pada kasus yang telah diuraikan tersebut hakim tidak mendalilkan berupa restitusi atau ganti rugi yang harus diberikan oleh terdakwa kepada korban yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, yang patut diketahui bahwa pertimbangan hakim juga tidak jauh dengan tuntutan yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum.

Dan jika mengacu pada asas-asas putusan hakim yang salah satunya adalah :

Wajib untuk mengadili seluruh bagian dari gugatan yang mana hal itu adalah asas kedua yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR atau Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV yang menjelaskan bahwa putusan seharusnya secara total dan mencakup semua atau menyeluruh memeriksa dan memutus untuk mengadili setiap segi gugatan yang dituntutkan atau diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagiannya saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, maka dengan

cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut.[27]

Dengan Jadi, jika didasarkan pada kaidah pendukung di atas sebagai dalil penulis, maka putusan hakim dalam memutuskan putusan tersebut harus mempertimbangkan segala aspek gugatan, yang dalam hal ini adalah untuk menegakkan hak-hak korban perdagangan orang dengan penyelundupan tenaga kerja Indonesia secara ilegal ke luar negeri, tentang bagian yang penting, yang berkaitan dengan klaim pemulihan yaitu kompensasi kepada keluarga korban sebagai ahli waris karena kematian korban, yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum.

- Kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terkait dengan permasalahan ini yaitu pada Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, dipidana penjara paling singkat 3 tiga tahun dan paling lama 15 lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 600.000.000 enam ratus juta rupiah".

Kaitan : dalam hal penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dalam hal ini Kairo Mesir disini adalah secara ilegal yang mana hal itu

[27] Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, Jurnal Pemikiran Islam, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920/1550

menurut penulis sedikit bisa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan manusia karena terdapat unsur pemalsuan dan memanfaatkan untuk keuntungan pelaku dengan mengeksploitasi. Dan dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutus atau mengadili tidak berdasarkan aturan terkait perdagangan orang tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara memang suatu hal yang sangat penting agar menciptakan keadilan dan penyelesaikan yang baik, landasan penting dalam hukum pidana terutama kasus yang telah dijelaskan diatas perlu diperhatikan teori sebagai berikut :

Teori Absolut dan Relatif :

Teori absolut : Sanksi hukum diberikan sebagai pembalasan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain atau anggota masyarakat[28], dalam hal ini siapa pelaku perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia secara tidak sah ke luar negeri, jika dikaitkan dengan teori hukum pidana yang merupakan teori mutlak, putusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan di atas. dinyatakan. harus membalas mereka yang melakukan kejahatan, yang mengakibatkan kesengsaraan korban dalam hal ini adalah Tenaga kerja Indonesia yang dikirim secara ilegal dan tidak terlindungi selama bekerja di luar negeri mengakibatkan kecelakaan kerja yang fatal.

Hal itu seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan Undang-undang perdagangan orang dan teori absolut sehingga menetapkan hukuman yang setimpal, namun dalam hal ini hakim tidak mendalilkan dasar Undang-Undang perdagangan orang dan hanya diadili dengan penjara tiga tahun dan denda atau kurungan tambahan tiga bulan.

Teori Relatif :

Memiliki landasan tujuan antaranya :

[28] Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A. Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2014, h. 89

Menjerakan : Dengan hukuman seperti itu, pelaku atau tahanan diharapkan untuk berjaga-jaga dan tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat umum mengetahui bahwa jika mereka melakukan perbuatan yang sama dengan tahanan, mau tidak mau mereka akan mengalami hal yang sama.

Memperbaiki pribadi terpidana : Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, sayangnya para narapidana merasa tidak mampu untuk mengulangi perbuatannya dan kembali ke masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya : Pemusnahan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan terpidana tidak dapat menjalankan hukuman seumur hidup. [29].

Kaitan dari teori relatif ini dengan putusan hakim dalam kasus yang sudah dijelaskan adalah keputusan yang didalilkan oleh hakim menurut penulis kurang dalam hal menjerakan atau membuat pelaku menerima hukuman yang setimpal, dengan akibat meninggalnya korban atas perbuatan pelaku yang menyelundupkan korban sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal membuat tidak adanya aturan perlindungan terhadap keselamatan diri dari kekerasan atau tindakan yang berakibat kecelakaan serta hak-hak nya saat menjadi pekerja migran. Hal itu patut dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut dan tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang penempatan tenaga kerja saja yang mana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang dijadikan hakim untuk memutus perkara tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori tersebut yang menerangkan tentang pentingnya suatu pemidanaan yang menjerakan bagi pelaku guna terciptanya ketentraman dan kedamaian di masa mendatang maka penting bagi hakim atau penegak hukum untuk memperhatikan peraturan-peraturan terutama perundang-undangan dan tentunya tidak

[29] *Ibid. h 89.*

hanya terpaku pada undang-undang tentang penempatan tenaga kerja Indonesia saja akan tetapi seharusnya penting untuk mempertimbangkan undang-undang perdagangan orang yang mana jika dikaitkan dengan kasus dalam penelitian ini terdapat unsur-unsur yang cukup untuk bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan kemanusiaan yaitu perdagangan orang yang ternyata dalam putusan mengadili pada kasus tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Analisis lain yang penulis jadikan penelitian terkait putusan hakim tersebut adalah pada Undang-Undang tentang keimigrasian, yang mana menjelaskan tentang perbuatan penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dalam hal ini masuk dalam tindakan tidak sah atau illegal, sehingga patut untuk dijadikan pertimbangan juga oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dengan dasar pemikiran penulis sebagai berikut :

- Mendasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penulis dalam hal ini berdasarkan argumentasi pribadinya tentang tidak adanya diskriminasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja migran secara ilegal ke luar negeri dengan memfokuskan bahasan pada Pasal 120 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau kelaur dari wilayah Indonesia ke negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak,

dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 lima tahun dan paling lama 15 lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000. lima ratus juta rupiah dan paling banyak Rp 1.500.000.000 satu miliar lima ratus juta rupiah".

Dalam isi pasal tersebut dijelaskan bahwa tindakan yang berupa penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal atau tidak sah bertujuan untuk eksploitasi atau keuntungan pribadi, dengan tipu daya atau pemanfaatan posisi yang bukan sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia secara resmi, bagi pelakunya dikenakan sanksi yang berat, baik pidana penjara maupun pidana denda, disebutkan bahwa denda paling sedikit adalah lima ratus juta rupiah, namun dalam hal kaitannya pada kasus yang telah diteliti penulis, pertimbangan hakim yang digunakan adalah hakim hanya memutuskan untuk denda sebesar seratus tiga puluh juta rupiah, disini menurut penulis pertimbangan hakim tersebut kurang dalam memberikan rasa jera atau menjerakan bagi pelaku itu sendiri, yang seharusnya pada undang-undang keimigrasian yang mengatur tentang pemidanaan bagi pelaku kejahatan tersebut, penting sebagai dasar pertimbangan hakim juga, sebagai dasar pedoman atau pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan memberikan rasa jera, serta rasa keadilan bagi korban tindak pidana tersebut, dengan demikian menurut pendapat dan argumentasi penulis bahwa dasar pertimbangan yaitu undang-undang keimigrasian pada Pasal 120 yang dijabarkan diatas maka sangat penting atau patut untuk hakim menjadikan dasar pertimbangan dalam membuat keputusan atau mengadili perkara pidana tindak perdagangan orang yang pada kasus ini adalah penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal atau tidak sah.

Dalam kaitannya, pada penelitian perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-undang LPSK dengan studi kasus putusan yang telah dijelaskan diatas, maka selain pertimbangan putusan hakim yang kurang memberikan keadilan pemenuhan hak bagi korban yang dalam hal ini penyelunduan tenaga

kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal, penting juga bagi hakim untuk memberikan putusan yang bersifat menjerakan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang keimigrasian tersebut, bahwa seharusnya dijadikan pertimbangan juga bahwa hakim dalam mengadili atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada kasus tersebut untuk hukuman atau pemidanaan yang lebih berat atau tinggi dari yang telah diputuskan sehingga hal itu diharapkan akan menjerakan pelaku.

Penulis juga berpendapat bahwa suatu tindakan yang mana tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan yang sangat berat atau dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kejahatan kemanusiaan seharusnya mendapatkan penindakan atau hukuman yang setimpal, dengan dasar pidana yang menjerakan atau menjatuhkan penderitaan yang setara dan membuat pelaku tersebut merasakan penderitaan dan nestapa dari penjatuhan pidana itu sendiri, guna mewujudkan penerapan hukum yang tegas dan membuat para pelaku kejahatan tersebut sadar dan dikemudian hari tidak melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana dalam hal ini pelaku tindak pidana perdagangan orang berupa penyelundupan tenaga kerja indonesia ke luar negeri secara ilegal dan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga bukan hanya kerugian materi dan sosial saja namun juga penderitaan mental bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan diterapkannya hukum atau pemidanaan yang tegas dan menjerakan, maka diharapkan kemudian hari dapat mengurangi tingkat terjadinya kejahatan serupa dan terciptanya keadaan sosial masyarakat yang aman damai dan sejahtera.

Maka dari itu menurut penulis Pasal 120 pada ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan tentang pemidanaan bagi kejahatan penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal, patut untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang telah dijelaskan diatas sebagai bentuk perwujudan pemidanaan yang bersifat menjerakan bagi pelaku.

# BAB IV
# PENUTUP

## KESIMPULAN

1. Argumentasi hakim dalam memutus perkara pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl, adalah hakim dalam hal ini mempertimbangkan beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap di muka peradilan, baik yang meringankan pelaku atau terdakwa maupun yang memberatkan terdakwa, hakim mempertimbangkan selain dari hati nurani juga mempertimbangkan di luar diri hakim baik keadaan atau kondisi korban maupun terdakwa, sehingga hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan keadilan dan kemanfaatan yang semestinya, namun dalam hal keadilan dan kemanfaatan penulis merasa hal itu masih kurang, karena dalam dasar penelitian penulis argumentasi hakim masih belum memberikan dampak positif bagi korban khususnya yang merupakan pihak yang sangat dirugikan, dengan mendasarkan pada konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara selain dari kewenangan mandiri dan hati nurani hakim juga mendasarkan faktor di luar diri yakni keadaan sosial dan kondisi korban, dan terutama tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menekankan pembebanan restitusi terhadap terdakwa sebagai ganti kerugian korban, namun hakim tidak mengabulkan dalam putusannya sehingga menurut penulis argumentasi hakim dalam memutus perkara tersebut belum memberikan rasa keadilan sepenuhnya bagi korban.

2. Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl yang dijatuhkan oleh hakim tidak mencerminkan perlindungan dan keadilan bagi korban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan pemaparan dan penjelasan hasil penelitian penulis di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada penerapannya oleh hakim belum

memberikan rasa keadilan yang sepenuhnya terutama terkait menjerakan pelaku, dan perlindungan serta pemenuhan hak yang seharusnya diterima oleh korban dalam hal ini penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal yang berakibat kecelakaan korban hingga meninggal dunia, tuntutan restitusi oleh jaksa penuntut umum seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus atau mengadili, namun dalam putusan mengadili ternyata hakim tidak mendalilkan restitusi yang merupakan hak dari korban atau keluarga korban, sehingga dalam kasus ini putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl belum sepenuhnya memberikan perlindungan atau pemenuhan hak bagi korban perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

SARAN

Saran yang dapat penulis atau peneliti sampaikan berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan kesimpulan diatas adalah penerapan peraturan perundang-undangan atas perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak kejahatan perdagangan orang dalam hal ini penyelundupan tenaga kerja Indonesia ilegal, saran-saran terkait hal tersebut adalah :

a) Kepada lembaga yudisial yang dalam hal ini hakim, jaksa, dll, diharapkan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait dalam mengadili dan memperhatikan keadilan dan hak-hak korban tindak kejahatan.
b) Mengimplementasikan, menerapkan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya terutama perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, mempertimbangan tuntutan dari penuntut umum sebagai dasar putusan.
c) Mengingat pada putusan yang telah dibahas di penelitian ini masih terjadi kerjanggalan dalam isi putusannya yang mana tidak mengabulkan restitusi yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum.
d) Penting untuk memperhatikan dengan cermat apa yang dituntutkan dan mempertimbangkan keadilan pemenuhan hak korban untuk mewujudkan penerapannya.

# DAFTAR PUSTAKA


BUKU

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PT Alumni, Jakarta, 2001.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada, Jakarta, 2018.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2013.

Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2007.

Muhammad Bakrie, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.

Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1997.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Peneltian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya BAkti, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2007.

Wawan Muhawan Hariri, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

JURNAL

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nommor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan, Restitusi, dan Kompensasi kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

SUMBER PENDUKUNG

Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl.

Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Konvensi Pekerja Migran ILO K-97 , K-143 Ketentuan Tambahan.

INTERNET JURNAL

Anggie Rizqita Herda Putri., & Ridwan Arifin., Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia), *Res Judicata (online),* Volume 2, Nomor 1, http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1340 (1 Agustus 2021)

Awaliyah Nur Diana Sari., & Betha Noor Larossa., Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg), *Recidive (online),* Volume 3 Nomor 1, https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40482/26682. (12 Maret 2021)

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum (online)*, Volume 8 Nomor 1, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349 ( 21 Maret 2020)

Dhaniar Eka Budiastanti, perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, *Jurnal Cakrawala Hukum (online),* Volume 8, Nomor 1, http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1727 (23 Maret 2020)

Dina Puspita Dewi, Hubungan Karakteristik Smartphone Pada Perubahan Budaya Komunikasi Remaja Di Rt 12 Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda, *Ejournal Ilmu Komunikasi,* Volume 1, Nomor 5, 2017, https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2775 (22 Maret 2020)

Divya Aviva Marsyaf., & Rahayu Subekti., Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (online),* Volume 9 Nomor 3, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pekerja+ilegal&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D-bqg2Ol4MycJ (2 Agustus 2021)

Eka Annisa Salam, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia *(People Smuggling)* Dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Pemuliaan Hukum (online),* Volume 3 Nomor 1, http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1024 (4 Agustus 2021)

Fence M. Wantu, mewujudkan kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum (online)*, Volume 12 Nomor 3, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68 (4 Agustus 2021).

Humphrey Wangke, Sekuritisasi Kejahatan Transnasional: Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Orang Dalam Hubungan Indonesia-Malaysia, *Jurnal Kajian (online),* Volume 15 Nomor 1, http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/380 (4 Agustus 2021)

Lalu Maulana Ukhrowi., Lalu Puttrawandi Karjaya., & Muhammad Sood., Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok, *Indonesian Journal of Global Discourse (online),* Volume 2 Nomor 2, http://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/download/19/13 (2 Agustus 2021)

Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Negara Hukum (online),* Volume 7 Nomor 1, http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/949/560 (23 Maret 2020)

Muhammad Natsir, *Pengawasan Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum) (online),* http://repository.uin-suska.ac.id/7086/4/BAB%20III.pdf (22 Maret 2020)

Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan (online),* Volume 5 Nomor 2, https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/36/46 (2 Agustus 2021)

Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam (online),* Volume 18, No. 2, http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920#:~:text=Legal%20reasoning%20diartikan%20sebagai%20pencarian,pengadilan%20dalam%20memutuskan%20suatu%20perkara. (12 Maret 2021)

Salsabila Dewi Vitasari., Satria Sukananda., & Sandra Wijaya., Pelaksanaan Pemberian restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang, *Diversi Jurnal Hukum (online)* Volume 6 Nomor 1, https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/998 (2 Agustus 2021)

Tesis hukum, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 13 April 2014, http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli (23 Maret 2020)

Venny Humairah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum (online),* Volume III Nomor 2, https://media.neliti.com/media/publications/184068-ID-none.pdf (22 Maret 2020)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya